

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehadiran perusahaan sangat menentukan kemajuan pembangunan suatu negara. Pengusaha menjalankan perusahaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha dalam mengembangkan perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perusahaan tersebut di lindungi oleh hukum. Ketertiban pemerintah dalam pembuatan peraturan, melakukan pengawasan dan pemberian izin usaha bagi pengusaha merupakan faktor penting dalam mengembangkan suatu perusahaan.

Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari dukungan modal, pekerja, iklim pasar dan lain sebagainya. Semua perusahaan pasti pernah dan selalu mengadakan perjanjian dengan perusahaan lain maupun dengan masyarakat, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya mengadakan perjanjian kredit, perjanjian sewa- menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian kerja, dan lain sebagainya

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya beberapa

faktor penunjang serta iklim berusaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang domain. Meskipun demikian terdapat satu faktor yang relatif sangat penting dan harus tersedia, ialah tersedianya dana dan sumber dana, mengingat dana merupakan motor bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya.

Kebutuhan dana, adakalanya dapat dipenuhi sendiri atau secara internal sesuai dengan kemampuan, tetapi adakalanya tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan pihak lain yang bersedia membantu menyediakan dan sesuai dengan kebutuhan dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain.

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha. Para pelaku usaha yang dapat membayar kembali utang-utangnya bisa disebut pelaku usaha yang “*solvable*”, artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut disebut “*insolvable*” artinya tidak mampu membayar.<sup>1</sup>

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, ada kalanya keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan kegiatan usaha atau dengan kata lain bangkrut. Sehingga sampai pada suatu keadaan yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Dalam hal ini pihak debitur dapat mengajukan permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat

---

<sup>1</sup>.Sutan Reny Sjahdeini,, *Hukum Kepailitan*, PT.Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta,2016 hal.411

kedudukan hukum debitur. Pengajuan permohonan pailit dapat dilakukan sebelum kreditur mengajukan permohonan pernyataan pailit

Pailit adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran utang-utangnya dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami penurunan, sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada kemampuan yang akan ada kemudian hari.

Pengadilan dalam menetapkan putusan pailit terhadap debitur sekaligus menetapkan pengangkatan hakim pengawas dan kurator. Debitur yang dinyatakan pailit oleh pengadilan dan demi hukum menjadi tidak cakap mengurus dan mengelolah harta kekayaan debitur yang menjadi harta pailit dan harta tersebut menjadi di urus dan dikelolah oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan. Pengurusan harta debitur menjadi beralih kepada kurator. Berdasarkan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UUK PKPU), yaitu tugas kurator adalah melakukan pemberaasan harta pailit.

Salah satu tugas kurator yang diembankan adalah melaksanakan tugas pemberesan haarta pailit. Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) yang dimana telah menunjuk kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan harta pailit. Secara umum hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UUK PKPU)

yang melaksanakan seluruh gugatan hukum yang berdasarkan pada hak dan kewajiban debitur pailit, hak diajukan terhadap atau oleh kurator. Kurator mempunyai tugas yang cukup berat dalam melakukan pemberesan harta pailit.

Pemberesan baru dapat dilakukan setelah debitur pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*) setelah adanya putusan pernyataan pailit, insolvensi bukanlah merupakan suatu putusan pengadilan akan tetapi merupakan suatu keadaan yang terjadi dengan sendirinya bilamana harta debitur pailit nilainya berada dibawah nilai piutang

Dengan adanya insolvensi tersebut, maka kurator mengambil segala tindakan yang berkaitan dengan pemberesan seluruh harta debitur pailit demikian uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Peranaan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit” ( Studi Pada PT.RSU Racmad Insani Stabat)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimanakah peran kurator dalam pemberesan harta pailit debitur menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 (Studi Putusan 28/Pdt.Sus.PKPU/2020) ?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi kurator dalam pemberesan harta pailit debitur dan upaya apa sajakah untuk mengatasi hambatan tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kurator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan debitur sebagai harta pailit
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya apa sajakah yang dihadapi kurator dalam pemberesan harta pailit kepada kreditur menurut undang-undang kepailitan

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a) Manfaat Teoritis

1. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik dilapangan.
2. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan
3. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum bisnis pada khususnya yaitu dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan yang terjadi dilapangan

#### b) Manfaat praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang pailit, yang diketahui pada umumnya dibidang kepailitan atau lebih mengarah tentang bangkrut atau sita umum harta atau aset debitor

c) Manfaat bagi penulis

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri, sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan baru dan wawasan baru di dalam dunia kepailitan dan memahami mengenai tentang hukum kepailitan didalam melakukan penelitian tersebut dapat diketahui oleh orang lain dan penelitian ini sebagai salah satu syarat kelulusan yang diberikan oleh kampus Universitas HKBP Nommensen supaya penulis dapat menyelesaikan syarat tersebut dan mendapatkan gelar S1 Hukum (Sarjana Hukum).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

##### 1. Pengertian Pailit

Pengertian atas pailit merupakan defenisi pertama dan primer yang perlu di perhatikan dan di pahami sebelum mempelajari hukum kepailitan secara menyeluruh. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sita umum dalam kepailitan berlaku untuk semua harta kekayaan debitur pailit. Hal ini berbeda dengan sita khusus seperti conservatoir beslag yang hanya ditunjukan kepada benda-benda tertentu milik debitur. Munir fuady mengatakan bahwa kepailitan dapat juga dipahami sebagai suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar tercapai perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.<sup>2</sup>

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata "pailit", yang diambil dari bahasa Belanda "*faillet*". Istilah "*faillet*" sendiri berasal dari ba hasa Perancis "*faillite*" yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah bankrupt (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan). Kata "*bankruptcy*" ini dibentuk dari kata Latin "*bancus*" yang berarti meja dari

---

<sup>2</sup>M. Hadi Shubbhan, *Hukum kepailitan*, Penerbit kencana, prenada media group, Hlm.3

pedagang dan "ruptus" yang berarti rusak (*broken*), yang menunjukkan tempat melakukan bisnis rusak atau hilang. Dalam abad pertengahan, di Italia apabila seorang pedagang tidak membayar utangnya, kreditur dari pedagang tersebut akan menghancurkan bangku tempat berdagang, sering kali di atas kepala yang berutang. Sumber kata lain adalah dari bahasa Perancis "*banqueroute*", yang berarti sedang dalam pelarian (*being on the route*), atau melarikan diri dari para kreditur dan hidup dari hasil yang didapatnya dengan curang.<sup>3</sup>

Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.

Adapun jika dikaji lebih mendalam akan ditemukannya sebab-sebab terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan. Stuard Slaatter mengemukakan sebelas sebab pokok kebangkrutan suatu perusahaan yang tidak menutub sebab lain dari sebelas sebab pokok tersebut. Kesebelas sebab pokok itu adalah ketidak cakapan manajemen, ketidak cukupan pengendalian keuangan, intensitas persaingan, struktur biaya yang tinggi, perubahan pasar, pergerakan harga komoditi, ketidak cukupan program pemasaran, proyek besar, akuisisi, kebijaksanaan keuangan, dan pertumbuhan yang terlampo cepat.<sup>4</sup>

#### Dasar Hukum Pengaturan Pailit

---

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Penerbit Prenadamedia group, Hlm. 29

<sup>4</sup> M. Hadi Shubbhan *Hukum Kepailitan*, Op Cit Hal. 50



Pada pokoknya pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUHPerdara, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang mengurangi jumlah harta kekayaan (debit). Pasal 1132 KUHPerdara memuat ketentuan normatif, sebagai berikut, “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan<sup>5</sup>

## **2. Tujuan Kepailitan**

Menurut Levintal sebagaimana di atas itu, semua hukum kepailitan (*bankruptcy law*), tanpa memedulikan kapan atau dimana dirancang dan diundangkan, memiliki tiga tujuan umum, Tujuan pertama adalah hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitur secara adil kepada semua krediturnya

Tujuan kedua adalah untuk mencegah agar debitur yang insolven tidak merugikan kepentingan krediturnya. Dengan kata lain, hukum kepailitan bukan

---

<sup>5</sup>[http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/10837/1/Buku\\_Serlika\\_Kurator\\_2016%5B1%5D.pdf](http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/10837/1/Buku_Serlika_Kurator_2016%5B1%5D.pdf) diakses pada tanggal 27 Mei 2021

saja memberikan perlindungan kepada kreditur dari sesama kreditur yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada kreditur dari debitur

Tujuan ketiga adalah memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari pada krediturnya dalam kontes indonesia, hukum kepailitan indonesia dibuat sebagai pelaksanaan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Apabila debitur sudah insolvensi sehingga jumlah semua utang debitur telah lebih besar dari pada nilai semua asetnya tidak akan mencukupi untuk melunasi semua utangnya kepada semua krediturnya. Untuk menghindari para kreditur berebutan saling mendahului menyita dan menjual aset debitur, yaitu dalam rangka para kreditur tersebut melaksanakan ketentuan mengenai hak perdatanya yang diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, hukum perlu mengatur mengenai cara pembagian harta kekayaan debitur diantara para krediturnya<sup>6</sup>

Dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang:

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitur dalam waktu yang sama pada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur;
- b. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menurut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu orang kreditur atau debitur sendiri, misalnya debitur berusaha untuk

---

<sup>6</sup> Sutarni Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group 2009, Hlm.4

memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditur tertentu, sehingga kreditur lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan utang<sup>7</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini tujuan-tujuan dari hukum kepailitan, sebagai berikut:

- a. Melindungi para kreditur Konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan, maka akan terjadi kreditur yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditur yang lemah.
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas pari passu (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur Konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut). Dalam hukum Indonesia asas pari passu ini, dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.
- c. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, maka debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya yang dengan adanya putusan pailit tersebut, status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit.
- d. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada debitur yang beriktikad baik dari para krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitur perorangan (*in dividial debtor*) akan dibebaskan dari utang utangnya setelah selasainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 57

seluruh utang utangnya kepada para krediturnya, tetapi debitur tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut.<sup>8</sup>

### **3. Syarat-Syarat Kepailitan.**

Permohonan kepaailitan diajukan ke pengadilan niaga melalui panitera pengadilan niaga tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah :

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

1. Debitur sendiri (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
2. Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
3. Kejaksaan (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
4. Bank Indonesia (Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
5. Badan Pengawas Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 58

6. Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau menteri keuangan. Ketentuan ini merupakan satu kemajuan dalam hukum acara perdata tidak ada ketentuan mengenai kewajiban bahwa gugatan harus dikuasakan pada advokat. Filosofi dari ketentuan ini adalah bahwa proses beracara pada peradilan kepailitan menekankan pada efisiensi dan efektivitas beracara. Dengan melalui advokat maka diharapkan proses beracara tidak mengalami kendala teknis sebab advokat dianggap tahu hukum beracara. Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga adalah, antara lain:

1. Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan niaga setempat
2. Izin advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan pengadilan niaga setempat
3. Surat kuasa khusus
4. Surat tanda bukti diri/ KTP suami/istri yang masih berlaku( bagi debitor perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan/TDP yang dilegalisir (bagi debitor perseroan terbatas), akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitor yayasan/partner), Surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir
5. Surat persetujuan suami/istri ( bagi debitor perorangan), berita acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitor yayasan/partner

6. Daftar aset dan kewajiban (bagi debitor perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi perseroan terbatas/yayasan/partner).
7. Nama serta alamat kreditor dan debitor Jika yang mengajukan kreditor, maka ditambah dengan beberapa kelengkapan, antara lain surat perjanjian utang dan perincian utang yang tidak dibayar.

Setelah permohonan dimasukkan ke panitera pengadilan niaga, maka pada tanggal hari itu juga panitera pengadilan niaga mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak tanggal pendaftaran, panitera harus menyampaikan permohonan itu kepada ketua pengadilan niaga. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak tertanggal pendaftaran, pengadilan niaga harus menetapkan hari sidang yang menyelenggarannya paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, dan hanya atas permohonan debitor berdasarkan alasan yang cukup saja pengadilan niaga dapat menunda penyelenggaran sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran.<sup>9</sup>

#### Proses Persidangan

Setelah pemanggilan para pihak untuk bersidang pada waktu yang telah ditetapkan, maka proses persidangan permohonan peneta pan pailit dimulai oleh majelis hakim Pengadilan Niaga. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terbukti secara sumir bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang syatkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUK terpenuhi, yakni syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan adanya minimal dua kreditor.

---

<sup>9</sup>.M. Hadi Shubbhan, *Hukum Kepailitan*, Op Cit, hlm 195

Adapun yang menjadi perdebatan adalah batasan konsep dari pembuktian sederhana tersebut. Dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (4) UUK hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Dalam praktiknya ada pembuktian yang cukup rumit akan tetapi dianggap sederhana serta diputuskan di Pengadilan Niaga, Dalam proses persidangan kepailitan tidak dikenal adanya replik dan duplik sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam HIR. Inti persidangan dalam kepailitan adalah hanya pembuktian apakah debitur mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar serta adanya minimal dua kreditor. Namun demikian, dalam praktiknya tidak demikian. Dalam persidangan, seiring terlihat adanya proses replik, duplik, dan yang semacamnya sehingga mirip pada hukum acara perdata biasa.

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, maka kreditor atau pemohon lainnya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur dan menunjuk kurator semen tara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penjaminan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Apabila setelah sitajaminan dijatuhkan dan ada pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemilik barang yang disita, maka bantahannya harus diajukan ke Pengadilan Niaga tersebut. Setelah proses pemeriksaan terhadap permohonan dilakukan, maka hakim Pengadilan Niaga harus menetapkan putusannya paling lambat 60 hari sejak permohonan tersebut didaftarkan di pengadilan. 48 Dalam Undang-undang tidak diatur konsekuensi yuridis jika waktu 60 hari tersebut dilampaui. Cukup disesalkan dalam Undang-Undang Kepailitan 2004 tidak diatur tentang konsekuensi tersebut. UUK hanya mengubah waktu dari 30 hari menjadi 60 hari.

#### **4. Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pailit**

Pemohon pailit merupakan pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan pasal 2, bahkan panitera wajib tidak menerima permohonan pernyataan pailit apabila diajukan oleh pihak yang tidak berwenang.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, membedakan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit:

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.



2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia
4. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, Bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal
5. Dalam hal debitur adalah perusahaan Asuransi, perusahaan reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

Seperti dikemukakan diatas bahwa permohonan pernyataan pailit kepengadilan harus melalui advokat yang telah memiliki izin praktik beracara. Namun, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan, tidak diperlukan bantuan advokat.

#### **5. Permohonan Pailit Dapat Diajukan Oleh Kreditor Maupun Oleh Debitur**

Ketentuan dalam uu kepailitan, permohonan pailit bukan saja hanya dapat diajukan secara sukarela oleh debitur sendiri, yang tidak mensyaratkan berapa besar jumlah utang yang dimiliki. Tindakan ini diambil oleh debitur dengan alasan dirinya ataupun kegiatan usahanya

Permohonan Pailit Dapat Diajukan Oleh Debitur Sendiri (*Voluntary Petition*) Ketentuan bahwa debitur adalah salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut di banyak negara. Debitur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut banyak negara. Debitur dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditur yang sebesar tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar utang beserta bunganya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dimana pengadilan niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Namun ketentuan ini memberi kesempatan bagi debitur nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya.<sup>10</sup>

#### **6. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit**

Setiap pihak baik debitur perorangan maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu debitur secara sumir terbukti memenuhi syarat di atas, dapat dinyatakan pailit. Undang-Undang kepailitan tidak memerinci secara spesifik mengenai ketentuan yang membedakan antara kepailitan orang perorangan dengan kepailitan badan hukum khususnya perseroan terbatas. Namun jika dikaji

---

<sup>10</sup> Susanti Adi Nugroho “*Hukum Kepailitan Di Indonesia* Penerbit Prenadamedia Group. Hal. 139

lebih mendalam banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya dapat diperlakukan terhadap kepailitan orang perorangan

Maka tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan lain di luar peraturan mengenai kepailitan. Sebagai contoh, jika debitur adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka harus kita lihat peraturan yang mengatur tentang PT. Misalnya akibat kepailitan serta tanggung jawab pengurus PT. Begitu pula kepailitan BUMN, kita harus melihat pula peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMN. Sehingga disini yang menjadi dasar sumber hukum kepailitan tidak hanya dari Undang-Undang kepailitan saja, akan tetapi harus diperhatikan pula peraturan lain yang masih berhubungan. Dasar hukum kepailitan yang utama tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Adapun sumber lainya misalnya KUH Perdata. Pada hakikatnya pihak yang dapat dinyatakan pailit, antara lain:

**a. Debitur Perorangan sebagai Termohon Pailit**

Baik laki-laki maupun perempuan, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah, dapat diajukan sebagai termohon pailit. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitur perorangan yang telah menikah, permohonan pailit tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta.

**b. Harta Peninggalan (warisan)**

Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya. Dengan demikian, debitur yang telah meninggal dunia masih saja dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditur yang mengajukan permohonan tersebut, akan tetapi permohonan tidak ditunjukkan bagi para ahli waris dengan cara yang dijelaskan dalam 1107 KUH Perdata.

**c. Perkumpulan perseroan ( *Holding Company*)**

Undang-Undang Kepailitan tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap *holding company* dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama. Permohonan-Permohonan selain dapat diajukan dalam satu permohonan, juga dapat diajukan terpisah sebagai dua permohonan.<sup>11</sup>

**d. Mekanisme pengajuan permohonan pailit**

Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit semenjak tanggal putusan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga meskipun terhadap putusan tersebut dapat diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sebelum debitor dijatuhkan pailit oleh Pengadilan Niaga, didahului dengan adanya proses permohonan dan putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Adapun prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

---


<sup>11</sup> *Ibid* hal.200

- a. Tahapan Pendaftaran dan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mewajibkan panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 jika dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Tetapi setelah dilakukan Judicial Review terhadap ketentuan Pasal 6 ayat 3 di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 menyatakan bahwa ketentuan pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Panitera Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menolak setiap perkara yang masuk. Setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan
- b. Tahap Pemanggilan Para Pihak Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain:

1. Wajib memanggil debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan;
  2. Dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor (*Voluntary Petition*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
- c. Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit Dalam jangka waktu paling lambat tiga hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, atas permohonan debitor dan didasarkan dengan alasan cukup pengadilan dapat menunda menyelenggarakan sidang paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- d. Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit. Putusan permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat pula

Skema 1.

**PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN PAILIT**



- i. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- ii. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.<sup>12</sup>

Setelah adanya putusan pernyataan pailit kepada debitor oleh Pengadilan Niaga maka dilakukan pencocokan piutang. Menurut ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Jika dalam rapat pencocokkan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi (tidak mampu membayar utang-utang debitor). Tindakan selanjutnya terhadap harta debitor pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi ini adalah melakukan likuidasi yaitu menjual harta tersebut yang

<sup>12</sup> <https://slideplayer.info/slide/14221249/> di akses pada tanggal 29 Juni 2021

dilakukan oleh kurator. Hasil likuidasi tersebut kurator distribusikan kepada masing-masing kreditor dalam rangka melunasi utang debitor kepada masing-masing kreditor yang piutangnya diakui dalam proses pencocokan atau verifikasi utang piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai dengan urutan masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tindakan kurator inilah yang dinamakan dengan “tindakan pemberesan”. Di dalam praktik juga dikenal dengan istilah “likuidasi”. Pertanggungjawaban kurator setelah pemberesan harus dilaporkan kepada Hakim Pengawas hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 202 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa kurator wajib mempertanggungjawabkan mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Tahapan selanjutnya yaitu dengan telah diadakan pembagian penutup ternyata pembagian yang semula dicadangkan berdasarkan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa akan jatuh kembali ke dalam harta pailit, atau bila ternyata masih terdapat kekayaan harta pailit yang pada waktu dilakukan pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah Pengadilan Niaga, kurator akan membereskan dan melakukan pembagian atas dasar pembagian yang sebelumnya. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 91 Undang-Undang



Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penetapan yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah penetapan administratif, misalnya penetapan mengenai honor kurator, pengangkatan dan pemberhentian kurator. Yang dimaksud dengan pengadilan dalam tingkat terakhir adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum. Dengan penjelasan tersebut berarti penetapan Pengadilan Niaga yang menyangkut pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit tidak dapat dimintakan kasasi atau peninjauan kembali. Selanjutnya dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit yang juga ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kurator**

### **1. Pengertian Kurator**

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bahwa Kurator bertugas, menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjukan untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas

Disamping tanggung jawab kurator yang cukup berat kurator juga harus indenpenden serta bebas dari benturan kepentingan. Undang-undang tidak secara komprehensif menjelaskan arti dari indenpenden dan benturan kepentingan

---

<sup>13</sup>[http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/10837/1/Buku\\_Serlika\\_Kurator\\_2016%5B1%5D.pdf](http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/10837/1/Buku_Serlika_Kurator_2016%5B1%5D.pdf) diakses pada tanggal 29 Mei 2021

tersebut, dalam penjelasan Pasal 15 Ayat 3 UUK hanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dikarenakan bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor. Asosiasi Kurator dan pengurus dan pengurus indonesia (AKPI) dalam ketentuan kode etik profesinya menempatkan prinsip indenpenden dan benturan kepentingan sebagai prensip pertama dari prinsip etika profesi<sup>14</sup>

Bahwa yang dimaksud pengertian kurator pada konteks hukum kepailitan dapat dicari dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UU NO.37 Tahun 2004).Mengacu pada bunyi pasal 1 angka 5 UU No.37 Tahun 2004.Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawasan sesuai dengan UU NO.37 Tahun 2004.

Sesuai bunyi pasal 1 angka 5 UU No.37 Tahun 2004 di atas, kurator pada perkara kepailitan terbagi menjadi 2 (Dua) jenis, antara lain sebagai berikut.

- a) Balai harta Penningalan, yaitu unit pelaksana teknis dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris, surat keterangan waris.
- b) Orang perseorangan, yaitu orang yang berdomisili di indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/ atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada

---

<sup>14</sup> M.Hadi Shubhan *Hukum Kepailitan prinsip, norma, dan praktik di peradilan kencana* prenadamedia group, hlm. 108

kementerian dan lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Untuk terdaftar sebagai kurator pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seseorang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai kurator.<sup>15</sup>

#### Dasar Hukum Pengaturan Tentang Kurator

Kurator menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Penunjukan kurator sementara dapat dilakukan selama putusan pernyataan pailit belum diucapkan atas dasar permohonan setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dengan tugas untuk mengawasi

a. Pengelolaan usaha debitur; dan

Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Sementara itu, mengacu pada Pasal 69 ayat (1) UU 37/2004, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator

b. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur,

---

<sup>15</sup>. H. Eries Jonifianto *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus* Sinar Grafika. Hlm.58

meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

- c. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Pelaksanaan tugas pemberesan harta pailit merujuk pada Pasal 184 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan bahwa kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila:
- d. Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- e. pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan. Mengenai tanggung jawab kurator, menurut Pasal 72 UU 37/2004, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Mengenai tanggung jawab kurator, menurut Pasal 72 UU 37/2004, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Menjual Harta Pailit di Bawah Tangan Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU 37/2004 telah mengatur bahwa:
- f. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

g. Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.<sup>16</sup>

## **2. Syarat-Syarat Menjadi Kurator**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kurator perorangan diatur dalam pasal 70 ayat (2) jo 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yaitu :

- a) Kurator adalah orang perorangan
- b) Berdomisili di Indonesia
- c) Memiliki keahlian khusus yang di butuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit
- d) Terdaftar di Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- e) Harus Independen
- f) Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur
- g) Tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (Tiga) Perkara

Dalam pelaksanaannya, syarat pendaftaran kurator perorangan telah diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.08-HT.05.10 Tahun 1998 tertanggal 22 september 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendafran Kurator dan Pengurus yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.01.HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Pendaftaran Kurator Dan Pengurus, Berdasarkan Pasal 3

---

<sup>16</sup> <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dcbeb3841df3/sanksi-hukum-jika-kurator-berbuat-curang/> diakses pada tanggal 30 Mei 2021

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.18 Tahun 2013 untuk terdaftar sebagai kurator dan pengurus, orang perseorangan harus mengajukan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Ada 9 (sembilan) syarat yang harus dipenuhi agar dapat mendaftar sebagai kurator sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Advokat, akuntan publik, atau sarjana Ekonomi jurusan akuntansi,
- f. Telah mengikuti pelatihan calon kurator dan pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang penilainya dilakukan oleh Komite Bersama
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) Tahun atau Lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.
- i. Membayar biaya penerimaan Negara bukan Pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 6 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 18 Tahun 2013 melarang profesi lain mendaftar sebagai kurator dikarenakan adanya rangkap jabatan. Kurator hanya boleh rangkap jabatan dalam hal kurator

mempunyai memiliki profesi sebagai advokat, akuntan, mediator, konsultan hak kekayaan intelektual, konsultan hukum pasar modal dan arbiter

Pendaftaran hanya berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat dilakukan perpanjangan kembali selama 5 (lima) Tahun. Apabila masa berlaku pendaftaran sudah habis, sedangkan kurator atau pengurus sedang menangani tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka kurator harus mengajukan surat permohonan penerbitan surat keterangan perpanjangan sementara kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kurator tetap wajib mengajukan perpanjangan Pendaftaran<sup>17</sup>

### **3. Tugas Dan Kewenangan Kurator**

#### **a. Tugas Kurator**

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka Kurator tidak hanya harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memerhatikan kepentingan debitur yang pailit.

Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitur. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitur perusahaan. Ia tidak tunduk pada Undang-

---

<sup>17</sup> Elyta Ras Ginting *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pilit* penerbit Sinar Grafika, hlm.58

Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitur, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitur atau salah satu organ debitur, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu pengurusan harta pailit dan pemberesan harta pailit

### **1. Kewenangan Kurator**

Kewenangan Kurator Kurator merupakan salah satu organ penting dalam kepailitan. Tugas utama kurator yakni mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Sedemikian pentingnya tugas kurator maka dalam putusan pernyataan pailit langsung mengangkat kurator dan hakim pengawas seperti tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut kurator harus berpijak pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dimana dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai tugas dan wewenang kurator. Peranan kurator yang begitu penting dalam



penanganan kepailitan tentunya harus didukung dengan aturan hukum yang memadai. Pasal 16 ayat (2) dinyatakan jika putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan pailit tetap sah dan mengikat debitor:

- a) Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut harus mampu memberi ruang gerak bagi kurator agar dapat menyelesaikan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan peranan kurator secara efektif dan efisien maka Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 harus memberikan kewenangan kewenangan tertentu pada kurator dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas Menurut Pasal 15 ayat (2), debitor, kreditor ataupun pihak lain yang berkepentingan dalam perkara pailit ini berhak untuk mengusulkan pengangkatan kurator, namun apabila tidak diusulkan mengenai pengangkatan kurator maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator oleh pengadilan niaga. Pengangkatan tersebut bertujuan mengisi kekosongan jabatan kurator apabila tidak diusulkan pengangkatan kurator oleh debitor, kreditor ataupun pihak lain yang berkepentingan. Pengangkatan kurator bersamaan dengan putusan pernyataan pailit guna mewujudkan sifat serta

merta. Sifat serta merta dari putusan pailit tersebut dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yakni kurator berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Sejak putusan pailit diucapkan atau sejak pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal dijatuhkannya putusan pailit maka kurator dapat langsung menjalankan tugasnya terhadap harta pailit milik debitor. Kewenangan kurator untuk menjalankan tugasnya semakin tegas didukung dalam kelanjutan kalimat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yakni pengajuan kasasi atau upaya hukum lain terhadap putusan pailit tidak menghalangi kurator untuk menjalankan tugasnya

- b) Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor pailit. Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitor dan proses hukum tersebut sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi kurator mengambil alih perkara yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Menurut Pasal 15 ayat (2), debitor, kreditor ataupun pihak lain yang berkepentingan dalam perkara pailit ini berhak untuk mengusulkan pengangkatan kurator, namun apabila tidak diusulkan mengenai pengangkatan kurator maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator oleh pengadilan niaga. Pengangkatan tersebut bertujuan mengisi kekosongan jabatan kurator apabila tidak diusulkan pengangkatan kurator oleh debitor, kreditor ataupun pihak lain yang berkepentingan. Pengangkatan kurator

bersamaan dengan putusan pernyataan pailit guna mewujudkan sifat serta merta. Sifat serta merta dari putusan pailit tersebut dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yakni kurator berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Sejak putusan pailit diucapkan atau sejak pukul 00.00 waktu setempat pada tanggal dijatuhkannya putusan pailit maka kurator dapat langsung menjalankan tugasnya terhadap harta pailit milik debitor. Kewenangan kurator untuk menjalankan tugasnya semakin tegas didukung dalam kelanjutan kalimat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yakni pengajuan kasasi atau upaya hukum lain terhadap putusan pailit tidak menghalangi kurator untuk menjalankan tugasnya Berdasarkan Pasal 36 kurator dapat mengambil keputusan terhadap nasib perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh debitor pailit. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 demi kepentingan harta pailit, maka kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah

- c) Kurator berwenang untuk melakukan pinjaman pada pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang tugas kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit maka pada Pasal 69 ayat (2) huruf b maka kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga guna meningkatkan nilai harta pailit. Pinjaman tersebut memerlukan izin dari hakim pengawas apabila perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya yang didasarkan pada Pasal 69 ayat (3). Pembebanan tidak dapat dilakukan pada seluruh harta pailit karena terdapat pengecualian pada pembebanan tersebut. Pada Pasal 69 Ayat (4) pembebanan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang. Hak eksekusi tersebut dapat ditangguhkan hingga 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana terdapat pada Pasal 56 Ayat (2). Pasal 69 Ayat (4) dapat dilaksanakan oleh kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga agar nilai harta pailit dapat ditingkatkan tanpa mengurangi hak kreditor yang memegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya untuk mengeksekusi haknya tersebut dengan cara pinjaman dari pihak ketiga dibebankan dengan hak pada harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Quantri H. Ondang, *Lex et societatis, Tugas dan tanggung jawab kurator dalam pengurus dan pemberesan harta pailit menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004* . Vol.V No.7. Sep 2017 Hal.33

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu di tegaskan mengenai batasan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah Bagaimanakah peranan kurator dalam pemberesan harta pailit debitur menurut undang-undang no.37 tahun 2004 ( nomor putusan 28/Pdt-Sus.PKPU/2020/PN Niaga Medan dan hambatan yang dihadapi kurator dalam pemberesan harta pailit debitur serta upaya apa sajakah untuk mengatasi hambatan tersebut

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam metode penelitian hukum menurut soerjono saekanto terdiri dari penelitian hukum sosiologis atau empiris dan penelitian hukum normatif. pada penelitian hukum sosiologi atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data peimer untuk melakukan penelitian dilapangan, atau terhadap masyarakat kmudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder.<sup>19</sup>

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Penelitian sosilogi hukum adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam

---

<sup>19</sup>Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI-Perss), hlm.52

masyarakat. Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku hukum warga masyarakat

Penelitian Hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. "Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Penelitian yang akan dilakukan. langkah perama dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang didasari pada studi lapangan dengan melakukan metode wawancara berkaitan peranan kurator dalam pemberesan harta pailit pada studi PT. RSU rahcmad insani stabat, Juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan pemberesan utang yang berawal pengajuan permohonan pailit hingga tahap melakukan pendataan aset-aset debitur dan mendaftarkan ke pengadilan niaga dan melakukan pendatan hutang debitur ke kreditur

Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam peranan kurator dalam menangani kasus kepailitan dan pemberesan harta pailit dan kemudian dikaitkan dengan penelitian hukum empiris dimana penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana persoalan ini dilakukan dalam praktek.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang disusun dalam skripsi ini bersumber dari data primer dan data sekunder

Data skunder bersumber dari antara lain :

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Data*)

Bahan hukuk primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas dalam mempunyai ini bahan hukum primer yang diperoleh penulis adalah dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kemana peneliti melangkah. Data sekunder merupakan sumber-sumber pustaka yaitu menganalisa buku-buku, Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah, dan bahan bahan pustaka lainnya

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah berupa dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia, Literatur-literatur, Media massa, *Ensiklopedia*, Karya Ilmiah, *Website* resmi instansi terkait dalam internet, Dan sebagainya.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan dalam data menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Metode wawancara, yaitu digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang dapat diperoleh lewat pengamatan penulis melakukan wawancara untuk dapat menemukan adanya hubungan antara pengumpulan data awal dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lainnya hingga dianggap relevan dengan berdasarkan rumusan masalah didalam penulisan ini.

2. Metode kepustakaan (*libray research*), adalah kegiatan untuk menghimpun Informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Metode kepustakaan dilakukan dengan menganalisa buku-buku, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan bahan-bahan kepustakaan lainnya seperti literatur-literatur, ensiklopedia dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini.<sup>20</sup>

### **E. Metode Analisa Data**

Metode analisa data penelitian ini karena pendekatan data utama penelitian ini adalah empiris penulisan ini adalah metode hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam bentuk nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta mengamati pelaksanaan dilapangan terkait kepailitan. Selanjutnya pannelitian ini juga menggunakan pendekatan data yuridis normatif makan akan dilkukan dengan analisa isi (*content analysis*). Teknik analisa ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen termasuk perundang-undangan ataupun referensi-referensi hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum dari pada kepailitan yang terjadi pada PT.RSU RAHCMAD INSANI STABAT tersebut. Kemudian dari hasil riset tersebut,selanjutnya di kaji isi (*content*), baik terkait kata-kata (*word*),maka (*meanig*),simbol, ide, tema-tema, dan berbagai pesan lainnya

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisi tersebut adalah:

*Pertama*, semua bahan hukum yang di peroleh melalui normatif disistematiskan dan diklasifikasikan menurut masing-masing objek bahasanya,

*Kedua*, setelah disistematiskan dan diklasifikasikan kemudian dilakukan eksplikasi yakni di uraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori,

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,2005,hlm 96



*Ketiga*, bahan yang telah dilakukan evaluasi, dinilai dengan menggunakan ukuran ketentuan hukum yang terbaru dan yang berlaku.